



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431

Email : rsomh.bkt20@gmail.com Email : rssnyanmed@yahoo.co.id Website : www.rsstrokebkt.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. DRs. M. HATTA BUKITTINGGI NOMOR: HK.01.08/XXVIII/1002 /2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

- MENIMBANG :**
- bahwa Rumah Sakit sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik;
 - bahwa Daftar Informasi Publik (DIP) tersebut bisa berupa dokumentasi dan publikasi;
 - bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Otak DR. Drs M. Hatta Bukittinggi, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)
 - bahwa untuk pelaksanaan poin – poin tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs M. Hatta Bukittinggi;
- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1395);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/0787/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/7111/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi :
- KEDUA :
 1. Daftar Informasi Publik Serta Merta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
 2. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
 3. Daftar Informasi Publik (disediakan dan diumumkan secara berkala), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini;
 4. Daftar Informasi Publik (wajib tersedia, meminta persetujuan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 20 April 2021



DIREKTUR UTAMA

M. ALSEN ARLAN
NIP. 196206041989031005

Tembusan:

1. Direksi RSOMH Bukittinggi.
2. Ketua SPI RSOMH Bukittinggi.
3. Ka. Bid / Ka. Bag terkait dilingkungan RSOMH Bukittinggi.
4. Ka. Sie / Ka. Sub. Bag / Ka. Inst. terkait dilingkungan RSOMH Bukittinggi